

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Hukum Internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negaranegara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.<sup>1</sup>

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban – kewajiban para subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional.<sup>2</sup>

Hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum utama. Dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara, sering terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan. Dan

---

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>2</sup> I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990 hal 58.

tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai.<sup>3</sup>

Dalam konteks penegakan hukum pidana internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan sifat tindak pidana yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih, namun juga mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia ataupun menggoyahkan rasa kemanusiaan.<sup>4</sup>

Dengan melibatkan lebih dari satu sistem hukum yang berbeda, mau tidak mau menimbulkan saling ketergantungan antar negara di dunia ini, yang kemudian mendorong dilakukannya kerjasama-kerjasama internasional yang dalam banyak hal dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup dan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi dengan dampak positif negatifnya telah mendorong perlunya pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika dewasa ini dan

---

<sup>3</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 12.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 27.

masa-masa yang akan datang, akan semakin banyak tumbuhnya perjanjian-perjanjian internasional.<sup>5</sup>

Hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser kedudukan dan peranan hukum kebiasaan internasional yang pada awal sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional menduduki tempat yang utama. Tepatlah apa yang dikatakan G.I. Tunkin, bahwa secara proporsional perjanjian internasional pada masa kini menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional sebagai akibat dari munculnya persetujuan-persetujuan internasional secara meluas.<sup>6</sup>

Hukum Pidana Internasional dapat didefinisikan sebagai, cabang ilmu hukum yang menguraikan dan menjelaskan persentuhan aspek hukum nasional dan hukum internasional. akan tetapi tidak jelas “karakter” dan “jenis kelamin” sesungguhnya dari hukum pidana internasional. jalinan aspek hukum nasional dan hukum internasional merupakan keunikan hukum pidana internasional.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Internasional merupakan perpaduan antar dua disiplin hukum yang berbeda yaitu aspek pidana dari hukum internasional dan aspek internasional dalam hukum pidana. Hukum Pidana Internasional adalah hukum

---

<sup>5</sup> Kuz Rizkianto, Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Khususnya Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum Internasiaonal*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 19-20.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Justmine el-Sheera, *Hukum Pidana Internasioanl*, di akses dari <http://marwajunia.blogspot.com/2012/02/hukum-pidana-internasional.html>, Pada tanggal 14 Agustus 2019 Pukul 14.12 WIB.

yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya. *International Criminal Law* : “the law which determines what national criminal law will apply to offence actually committed if they contain an international element”. Schwarzenberger menyatakan bahwa hukum pidana internasional telah memasuki tahap pembentukan. Ia menguraikan 6 (enam) makna dari hukum pidana internasional, yaitu :<sup>8</sup>

1. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup territorial hukum pidana nasional;
2. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional dari hukum pidana nasional;
3. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasionalisasi dari hukum pidana nasional;
4. Hukum pidana internasional dalam arti hukum pidana nasional yang berlaku umum dalam bangsa-bangsa beradab;
5. Hukum pidana internasional dalam arti kerja sama internasional; dan
6. Hukum pidana internasional dalam arti material.

Pengertian yang pertama dari Hukum Pidana Internasional adalah Hukum Pidana Internasional yang memiliki lingkup kejahatan-kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan

---

<sup>8</sup> Romli Asasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 21.

penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>10</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun

---

<sup>9</sup> *Op. Cit.*

<sup>10</sup> Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 21.

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>11</sup>

Suatu negara bertanggungjawab terhadap warga negara asing dan harta miliknya yang berada di wilayah negaranya. Perjanjian internasional multilateral dan regional atau melalui hukum nasional menetapkan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang berada dalam wilayah suatu negara, pelanggaran terhadap kewajiban itu menyebabkan negara harus bertanggungjawab terhadap orang asing tersebut. Selain itu, ada juga alasan munculnya pertanggungjawaban negara sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh organ atau pejabatnya berupa melakukan perbuatan mistreatment terhadap orang asing dan tindakan atau kelalaian yang merugikan secara ekonomis dan fisik yang dilakukan oleh negara terhadap orang asing.<sup>12</sup>

Terlepas dari perlindungan yang sama atas hak-hak orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan tuan rumah dihadapan pengadilan, tetapi hukum internasional tidak melarang suatu negara mengadakan perlakuan yang berbeda yang lebih mengutamakan pada warga negaranya sendiri dari pada orang asing. Pada umumnya tidak semua orang asing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Orang asing tetap mempunyai hak dan kewajiban yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>12</sup> Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, , *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 206.

lebih besar dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah suatu negara sementara, seperti turis asing.<sup>13</sup>

Asas hukum pidana internasional yang sangat penting dalam hubungan kerjasama antar negara yang berasal dari asas hukum internasional umum adalah asas timbal balik. asas ini juga dikenal dengan asas resiprokal. Pada dasarnya, asas resiprokal ini mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik terhadap negara, selanjutnya adalah asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional yang khusus sifatnya. Salah satunya adalah asas *aut dedere aut punere* diciptakan oleh Hugo de Groot yang berarti bahwa pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum di tempat ia melakukan kejahatan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan internasional diadili sesuai dengan *locus delicti*.<sup>14</sup>

Hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia pada abad-abad sebelum Masehi telah mempergunakan dasar-dasar politik dan hukum internasional yang layak yang pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang, hubungan internasional tersebut dimaksudkan untuk :<sup>15</sup>

1. Mempererat hubungan antara negara yang satu dengan lainnya;

---

<sup>13</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 19.

<sup>14</sup> Bambang Prayitno, *Asas asas Hukum Pidana Internasioanl*, diakses dari <http://prayitnobambang.blogspot.com/2011/09/asas-asas-hukum-pidana-internasional.html>, Pada Tanggal 3 September 2019, Pukul 21.26 WIB

<sup>15</sup> G. Kartasapoetra R.G Kartasaputra, *Indonesia dalam Lingkaran Hukum Internasional (dari abad ke abad)*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm 1.

2. Mengadakan kerja sama dalam rangka bantu membantu;
3. Menjelaskan dan mengakkan kedaulatan dan batas-batas wilayah;
4. Mengadakan perdamaian, perundingan, pakta non agresi dan lain sebagainya;  
dan
5. Hubungan dagang dan atau perekonomian sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Dalam hubungan dengan Negara lain dikenal adanya hubungan konsuler yang masing-masing diwakili pejabat yang diangkat oleh pemerintah negara pengirim. Hubungan diplomatik dan konsuler memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi yaitu Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.<sup>16</sup>

Fungsi-fungsi konsuler antara lain Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Konsuler pada huruf (a) yang menyebutkan melindungi di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya, individu-individu dan badan-bandan hukum kedua-duanya, di dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional, dan huruf (e) yang menyebutkan memberikan pertolongan dan bantuan kepada

---

<sup>16</sup> Ayu Pratiwi, Kewajiban Negara Penerima Untuk memberitahukan Kepada Perwakilan Diplomatik Tentang Persoalan Hukum Yang Menimpa Warga Negara Pengirim Di Negara Pengirim, *Jurnal Penulisan Hukum*, hlm 4.

warganegarawarganegara, individu-individu dan badan-badan hukum keduanya, dari Negara pengirim.<sup>17</sup>

Hubungan konsuler lebih menekankan urusan daripada warganegara pengirim di Negara penerima dalam hal perlindungan, menjaga kepentingan-kepentingan warganegara ataupun mengenai ekonomi dan kebudayaan. Untuk melindungi warganegara di Negara penerima tidak dapat dilakukan sendiri oleh Negara pengirim tanpa adanya bantuan ataupun koordinasi Negara penerima kepada Negara pengirim. Negara penerima merupakan jembatan bagi Negara pengirim untuk dapat menjaga warganegaranya. Perlindungan terhadap warganegara sangat dibutuhkan ketika warganegara dihadapkan dengan persoalan hukum di Negara penerima terutama tentang persoalan hukum mengenai tindak atau peristiwa pidana yang dilakukan di wilayah teritorial Negara penerima.<sup>18</sup>

Hubungan konsuler lebih menekankan urusan daripada warganegara pengirim di Negara penerima dalam hal perlindungan, menjaga kepentingan-kepentingan warganegara ataupun mengenai ekonomi dan kebudayaan. Untuk melindungi warganegara di Negara penerima tidak dapat dilakukan sendiri oleh Negara pengirim tanpa adanya bantuan ataupun koordinasi Negara penerima kepada Negara pengirim. Negara penerima merupakan jembatan bagi Negara pengirim untuk dapat menjaga warganegaranya. Perlindungan terhadap warganegara sangat dibutuhkan ketika warganegara dihadapkan dengan persoalan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>18</sup> *Ibid*.

hukum di Negara penerima terutama tentang persoalan hukum mengenai tindak atau peristiwa pidana yang dilakukan di wilayah teritorial Negara penerima.<sup>19</sup>

Pasal 36 huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menjelaskan :<sup>20</sup>

“Penguasa yang berwenang dari Negara penerima harus, tanpa ditunda, memberitahu kantor konsuler dari Negara pengirim kalau, di dalam daerah konsulernya, seorang warganegara Negara itu ditangkap atau dipenjarakan atau ditaruh di bawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala kantorkonsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang tersebut tanpa ditunda. Penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya”

Berbagai kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang menimpa TKI/TKW di Arab Saudi seringkali tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia atau terlambat diketahui seperti penganiayaan, gaji yang tidak dibayarkan, pelecehan dan kekerasan seksual, kriminalisasi hingga berujung pada kematian seperti dibunuh maupun eksekusi hukuman mati terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan.

Tuti Tursilawati TKI asal Majalengka, berangkat ke Arab Saudi pada 2009. Tujuannya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tuti bekerja sebagai penjaga lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Di sana, ia bekerja selama 8 bulan dengan sisa gaji tak dibayar 6 bulan. Kasus itu bermula sejak 12

---

<sup>19</sup> I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Penerbit alumni, Bandung, 1981, hlm 99.

<sup>20</sup> Warsito, *Konvensi-konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, hubungan konsuler dan hukum perjanjian/traktat*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hlm. 74.

Mei 2010 Tuti memukul majikannya, seorang pria tua di rumah majikannya di Thaif, sekitar 80 Kilometer dari Mekkah. Setelah kejadian tersebut, Tuti Tursilawati kabur ke Mekkah dengan membawa perhiasan dan uang 31.500 riyal Arab Saudi milik majikannya. Dalam perjalanannya ke Mekkah, Tuti diperkosa 9 pemuda Arab Saudi. Dan mereka mengambil perhiasan dan uang yang dibawa Tuti. Setelah kejadian Tuti ditangkap dan ke 9 Pemuda yang memperkosa Tuti ditangkap dan dihukum sesuai ketentuan hukum Arab Saudi. Sejak ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian, Konsulat Jendral RI Jeddah melalui satgasnya di Thaif, Said Barawwas juga mendampingi proses investigasi lanjutan di Badan Investigasi. Selama proses investigasi, Tuti mengakui pembunuhan ayah majikannya. Ia beralasan sering mendapatkan pelecehan seksual dan kekerasan. Apa yang dilakukannya adalah pembelaan diri.

Hal ini diperparah dengan adanya sistem khafallah yang menganggap pekerja sebagai "barang" milik majikan. Per Maret 2018, Kementerian Luar Negeri menginformasikan ada 188 WNI yang terancam hukuman mati di seluruh dunia. Terbesar di Malaysia yakni 148 WNI, Arab Saudi 20 WNI dan Cina 11 WNI. Khusus untuk Arab Saudi, sebanyak 103 WNI terancam hukuman mati, 85 dibebaskan dari hukuman mati dan 13 masih diupayakan pembelaan hukumnya.

Kasus Tuti dalam proses hukum di Arab Saudi dikategorikan sebagai pelanggaran hadd ghillah atau perbuatan pidana yang tidak bisa dimaafkan

kecuali oleh Tuhan. Kasus ini juga tidak bisa dinegosiasikan menjadi kasus qisas yang dapat dimaafkan atau dibayar dengan denda.

Lantas dalam kasus Tuti Arab Saudi dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Wina Tahun 1963 yang di dalamnya memandatkan kewajiban terkait notifikasi resmi tertulis, yang mana pemerintah Arab Saudi juga sudah meratifikasi Konvensi Wina tersebut.

Misalnya ketika ada kasus kekerasan seperti yang dialami Tuti, di mana perwakilan Pemerintah RI dianggap tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sidak ke rumah majikan..

Berdasarkan uraian diatas, penulis berinisiatif membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dan berjudul **PENERAPAN ASAS *AUT DEDERE AUT PUNERE* BAGI WARGA NEGARA INDONESIA PELAKU PEMBUNYAN DI ARAB SAUDI DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Asas Aut Dedere Aut Punere mengatur kewenangan suatu Negara ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing ?
2. Bagaimana konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler mengatur Hubungan Konsuler ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing ?

3. Bagaimana seharusnya penerapan Asas *Aut Dedere Aut Punere* oleh Negara tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing dikaitkan dengan konvensi Wina ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mempelajari, memahami dan Asas *Aut Dedere Aut Punere* mengatur kewenangan suatu Negara ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing;
2. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler mengatur Hubungan Konsuler ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing; dan
3. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis penerapan Asas *Aut Dedere Aut Punere* oleh Negara tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Asing dikaitkan dengan konvensi Wina.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan asas *au dudere au punere* bagi Warga Negara Indonesia

pelaku pembunuhan di Arab Saudi dikaitkan dengan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan baik bagi :

### a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengenai penerapan asas *au dudere au punere* bagi Warga Negara Indonesia pelaku pembunuhan di Arab Saudi dikaitkan dengan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler.

### b. Instansi Terkait Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan sistem pemidanaan anak dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan penerapan asas *au dudere au punere* bagi Warga Negara Indonesia pelaku pembunuhan di Arab Saudi dikaitkan dengan konvensi wina 1963 tentang hubungan konsuler.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan

beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :<sup>21</sup>

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan

---

<sup>21</sup>. H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perUndang-Undangan demi kesejahteraan hidup bersama Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
  - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Konvensi Wina 1963 merupakan salah satu hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yaitu konvensi wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*, 1963) dibuat pada tanggal 24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

Dalam pembukaan Konevnsi Wina 1963, menyebutkan bahwa tujuan dari Konvensi Wina 1963 adalah sebagai berikut :

*“Having in mind the Purposes and Principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations.”*

Pernyataan mengenai tujuan Konvensi Wina 1963 menyatakan bahwa tujuan dan prinsip dari pembuatan Konvensi Wina 1963 yang dibuat oleh Negara-negara anggota PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), mengingat bahwa diantara Negara harus memiliki suatu kesetaraan Negara, memperbaiki keamanan dan perdamaian internasional, dan meningkatkan hubungan internasional antar Negara.

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul Pengertian Tentang Negara Hukum mengemukakan bahwa :<sup>23</sup>

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zeker heids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sire qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannyapun harus dibatasi.”

---

<sup>23</sup>. Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah dinyatakan oleh *the founding fathers* kita tentang pandangan internasionalisme bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1963 bersama dengan Protokol Opsionalnya (*Optional Protocols*) melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 25 April 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211).

Pada tanggal 24 April 1963 lahirlah Konvensi Hubungan Konsuler yang mengatur mengenai hubungan perdagangan, perniagaan dan untuk kepentingan warga negara yang berdiam di berbagai daerah dalam wilayah kekuasaan negara yang bersangkutan dan diratifikasi oleh 72 negara termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Konvensi ini mulai berlaku pada bulan maret 1967.<sup>24</sup>

Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler menegaskan bahwa kewajiban Negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan diplomatik asing tentang persoalan hukum yang menimpa warga Negara pengirim di Negara penerima merupakan kewajiban yang harus dilakukan Negara penerima kepada Negara pengirim jika terdapat warga Negara

---

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Putra Abardin, Jakarta, 1999, hlm 31.

pengirim yang sedang dihadapkan dalam persoalan hukum karena, notifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan hak asasi warga Negara pengirim di Negara penerima. Notifikasi tersebut juga merupakan sirine dari Negara penerima supaya Negara pengirim melakukan kewajiban melindungi dan memberikan pertolongan kepada warga Negara, Pasal 36 Kovensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler juga dapat disebut sebagai *Mandatory Acces On Consular Notification*.

Kalimat dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 tersebut mencerminkan landasan filosofis yang kuat dari bangsa Indonesia dalam mengadakan hubungan dengan negara lain yaitu semangat untuk sama-sama menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat itu pula yang dijadikan Pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap politik luar negerinya yang tercermin dalam semangat politik bebas aktif. Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia dilakukan berdasarkan pada hukum internasional. Mochtar Kusumatamadja mendefinisikan hukum internasional, sebagai berikut :<sup>25</sup>

“Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.”

---

<sup>25</sup> Mochtar Kusumatamadja dan Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 3-4.

Hukum Internasional terwujud dalam berbagai bentuknya yaitu hukum internasional dalam arti formil maupun hukum internasional dalam arti materil. Hukum Internasional dalam arti formil diidentikkan dengan sumber hukum internasional yaitu tempat ditemukan hukum internasional dalam menyelesaikan setiap kasus hukum internasional. J.G Starke mengemukakan terdapat lima kategori sumber hukum formil dalam hukum international yaitu kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, dan karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.<sup>26</sup>

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan kasus sengketa internasional antarnegara, Mahkamah Internasional mengadili berdasarkan pada :<sup>27</sup>

1. Perjanjian Internasional (*international convention*), baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus ;
2. Kebiasaan Internasional (*internasional customs*);
3. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara yang beradab ;
4. Keputusan pengadilan (*judicial decicions*); dan

---

<sup>26</sup> Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 80.

<sup>27</sup> J. G Starke, *Introduction to International Law*, Tenth edition , Butterworths, London, , 1989, hlm. 429.

5. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teachings of the most highly qualified publicists*).

Dalam perkembangan hubungan internasional, sumber hukum yang dijadikan sumber utama dalam hubungan internasional adalah perjanjian internasional. Menurut Boer Maun dalam hubungan antarnegara kontemporer, perjanjian internasional telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan tersebut. Perjanjian internasional dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dasar kerja sama antarnegara, mengatur berbagai kegiatan, dan mengatur persoalan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara. Oleh karena demikian tidak ada satupun negara di dunia sekarang yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain baik perjanjian yang bersifat bilateral maupun multilateral.<sup>28</sup>

Menyadari pentingnya perjanjian internasional dalam menjalani hubungan dengan negara lain, dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen menentukan prosedur internal keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang berbunyi,

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

---

<sup>28</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.82.

Ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 di atas menyiratkan bahwa dalam proses keterikatan pemerintah dalam perjanjian internasional selalu mempertimbangkan wewenang presiden sebagai eksekutif dan wewenang dari legislatif yang berupa persetujuan DPR untuk terikat dalam instrumen perjanjian internasional.<sup>29</sup>

Pada masa sebelum reformasi penjabaran Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam Surat Presiden Nomor. 2826/HK/60 kepada ketua DPR yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Surat Presiden tersebut dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan tertulis yang terus dipraktekkan selama empat puluh tahun dalam menafsirkan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945.

Pada era reformasi prosedur internal dalam pembuatan perjanjian internasional dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Ketentuan yang terdapat dalam undangundang tersebut memperjelas prosedur dan substansi keterikatan Indonesia terhadap perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada substansi perjanjian bukan berdasarkan pada nama dan bentuk perjanjian. Perjanjian internasional yang disahkan melalui undang-undang adalah (Pasal 10 UU Perjanjian Internasional):

1. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;

---

<sup>29</sup>. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 167.

2. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;
3. Kedaulatan dan hak berdaulat;
4. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
5. Pembentukan kaidah hukum baru; dan
6. Pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mendefinisikan hubungan luar negeri, yaitu :

“Hubungan Luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau 13 lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau WNI.”

Paradigma yang dibangun dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Hubungan luar negeri tersebut adalah visi *Total Diplomacy* yang dicanangkan oleh pemerintah dengan mengembangkan model diplomasi *multitrack* dimana setiap komponen bangsa ikut terlibat dalam proses diplomasi Indonesia di luar negeri. Daerah dianggap sebagai salah satu komponen penting dalam melaksanakan hubungan luar negeri guna mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut maka kepada daerah diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak luar negeri yang diikat melalui perjanjian internasional.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Pemerintah Daerah, *Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 2.

Konvensi Wina 1963 tentang Hukum Perjanjian Internasional merupakan ketentuan yang mengikat dalam pembuatan perjanjian internasional yang meletakkan prinsip-prinsip dasar dan universal hukum perjanjian internasional yaitu prinsip *pacta sun servanda*, prinsip kebebasan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional *free consent*, dan prinsip itikad baik dalam melaksanakan perjanjian internasional *good faith*.

Perkembangan jaman mengenai hukum internasional teori yang di kemukakan oleh Austin dapat dibantah apabila melihat, yaitu :<sup>31</sup>

1. Yurisprudensi pada jaman modern tidak memperhitungkan kekuatan teori umum tentang hukum dari Austin. Telah ditunjukkan bahkan pada beberapa kelompok masyarakat yang tidak mempunyai suatu otoritas legislatif formal, suatu sistem hukum telah berjalan dan ditaati, dan bahwa hukum tersebut tidak berada dalam hal ketentuan mengikatnya dari suatu hukum negara yang benar-benar mempunyai otoritas legislative;
2. Pandangan-pandangan Austin tersebut meskipun benar pada zamannya, namun sekarang tidak tepat lagi bagi hukum internasional sekarang ini. Dalam abad sekarang banyak sekali perundang-undangan internasional terbentuk sebagai akibat dari traktat-traktat dan konvensi-konvensi yang membuat hukum, dan sejalan dengan perkembangan ini maka proporsi kaidah-kaidah kebiasaan hukum internasional makin berkurang. Bahkan andaikata benar bahwa tidak ada otoritas legislatif yang secara tegas berdaulat dibidang

---

<sup>31</sup> J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional, Op. Cit*, hlm 20.

internasional, prosedur untuk merumuskan kaidah-kaidah perundang-undangan internasional ini telah dipecahkan dengan cara penyelenggaraan konferensi-konferensi internasional atau melalui organ-organ internasional yang ada, meskipun tidak seefisien seperti prosedur legislatif pada suatu Negara; dan

3. Persoalan-persoalan hukum internasional senantiasa diperlakukan sebagai persoalan-persoalan hukum oleh kalangan yang menangani urusan internasional dalam berbagai Kementerian Luar Negeri, atau melalui berbagai badan administrasi internasional. Dengan perkataan lain, badan-badan otoritatif yang bertanggung jawab untuk memelihara hubungan-hubungan internasional tidak menganggap hukum internasional hanya sebagai suatu himpunan peraturan moral semata-mata.

Dalam kajian hukum perjanjian internasional para ahli membedakan perjanjian internasional dengan berbagai sudut pandang. Salah satu faktor penting dalam pembedaan perjanjian internasional adalah pembedaan perjanjian internasional berdasarkan pada fungsinya sebagai sumber hukum, maka perjanjian internasional dipilah menjadi dua kelompok utama yaitu perjanjian yang termasuk dalam kategori *law making treaties* dan *treaty contract*.<sup>32</sup>

Perjanjian dengan kategori pertama (*law making treaties*) merupakan perjanjian yang secara langsung menimbulkan kaidah hukum bagi semua anggota

---

<sup>32</sup> William R Slomanson, *Fundamental Perspective on International Law, Third Edition*, Wadsworth, USA, 1999, hlm. 326-327.

masyarakat dan tidak hanya bagi pihak-pihak peserta atau merupakan perjanjian multilateral. Perjanjian yang bersifat *treaty contract* merupakan perjanjian internasional yang hanya menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian saja atau perjanjian yang bersifat bilateral. Perjanjian dalam bentuk *treaty contract* memiliki beberapa persamaan dengan perjanjian dalam hukum perdata internasional.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai penerapan hak pembelaan bagi terdakwa warga negara indonesia pelaku pembunuhan di

---

<sup>33</sup> *Op. Cit*, Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, hlm. 124.

<sup>34</sup>. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

arab saudi dikaitkan dengan asas *au dudere au punere* yang termasuk dalam spesifikasi pendekatan yuridis komperatif.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa <sup>35</sup>

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perbandingan hukum penerapan hak pembelaan bagi terdakwa warga negara indonesia pelaku pembunuhan di arab saudi dikaitkan dengan asas *au dudere au punere* yang termasuk dalam spesifikasi pendekatan yuridis normatif.

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

---

<sup>35</sup>. *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106

penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
  - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
  - d) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
  - e) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; dan
  - f) Hukum Taklifi (Arab Saudi).
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk bukubuku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai penerapan hak pembelaan bagi terdakwa warga negara indonesia pelaku pembunuhan di arab saudi dikaitkan dengan asas *au dudere au punere*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi- variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan dari didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) dan KEMENLU (Kementrian Luar Negeri) Republik Indonesia. Wawancara yang dilakukan terhadap beliau, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai penerapan hak pembelaan bagi terdakwa warga negara indonesia pelaku pembunuhan di arab saudi dikaitkan dengan asas *au dudere au punere*.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,  
JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

### b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Sekretariat Serikat Buruh Imigran Indonesia,  
Jl. Pengadegan Utara I, No.1A RT 08/06, RT.8/RW.6, Pengadegan,  
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
12279
- 2) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jl. Taman Pejambon No.  
6, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110 Indonesia.

## 8. Jadwal Penelitian

### **JADWAL PENULISAN HUKUM**

Judul Skripsi : Penerapan Asas *Au Dudere Au Punere* Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Pembunuhan Di Arab Saudi Dikaitkan Dengan Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Nama : Arief Rusyatna Nugraha

No. Pokok : 151000253  
 Mahasiswa  
 No. SK :  
 Bimbingan  
 Dosen : Hesty Septianita, S.H., M.H.  
 Pembimbing

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019					
		Agst	Sep	Okt	Nop	Des	Jan
1.	Persiapan Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						

8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu  
– Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi